




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	190/04/DTT-2/2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2012
TGL. REVISI	Desember 2016
TGL. EFEKTIF	3 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ir. Munir Ahmad NIP. 196112171992031001
NAMA SOP	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. PP No 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
4. PP No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
5. Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
7. Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan No 556K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. SOP Pembuatan Surat
2. SOP Pengarsipan Dokumen
3. SOP Pengiriman Dokumen Kedinasan

Peringatan :

1. Apabila pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik tidak dilakukan, maka keselamatan ketenagalistrikan tidak akan terwujud.
2. Apabila pelaksanaan sertifikasi laik operasi tidak memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan, maka melanggar Pasal 44 dengan ketentuan sanksi sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan formal minimal Strata 1 (S1) Teknik Elektro Arus Kuat / Tenaga Listrik / Mesin
2. Memahami Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Ketenagalistrikan
3. Memahami standardisasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan
4. Memahami komputer dan aplikasi berbasis website

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Printer /Scanner yang terhubung dengan jaringan internet
2. ATK dan buku agenda
3. Arsip

Pencatatan dan Pendataan :

1. Salinan SLO dan laporan evaluasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik disimpan dalam arsip

DIUSULKAN OLEH:

Kepala Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan

Wahyuudi Joko Santoso, ST, MT
NIP. 197408112003121001

Kasubdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Ir. Agus Banagianto
NIP. 196308211993031001

Judul SOP: Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kasubdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (KDTK)	Kapala Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan (KTKT)	Staf Subdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (Staf)	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan menyampaikan kepada Dirjen							<ul style="list-style-type: none"> Surat dari Lembaga Inspeksi Teknik Laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik 	10 menit	Berkas laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik	Berdasarkan Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Permen ESDM No 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
2	Menerima berkas laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan mendisposisikan kepada Dirtek untuk dievaluasi							<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik 	10 menit	Disposisi	
3	Menerima berkas laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan mendisposisikan kepada KDTK untuk melaksanakan evaluasi							<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik 	10 menit	Disposisi	
4	Menerima berkas laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan menugaskan KTKT untuk menyelesaikan evaluasi							<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik 	10 menit	Disposisi	
5	Menerima berkas laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan menugaskan Staf untuk melakukan evaluasi							<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik 	10 menit	Disposisi	
6	Melakukan evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan membuat konsep laporan hasil evaluasi							<ul style="list-style-type: none"> Disposisi Laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik 	1 hari	Konsep laporan hasil evaluasi	Evaluasi laporan dilakukan untuk melihat kesesuaian terhadap SLO yang diregistrasi secara online dan pemenuhan peraturan
7	Memeriksa konsep laporan hasil evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik a. jika setuju menyampaikan kepada KDTK b. jika tidak setuju memberikan koreksi dan mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki								1 jam	Konsep laporan hasil evaluasi	
8	Memeriksa konsep laporan hasil evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik a. jika setuju menyampaikan kepada Dirtek b. jika tidak setuju memberikan koreksi dan mengembalikan kepada KTKT untuk diperbaiki								1 jam	laporan hasil evaluasi	
9	Menerima laporan hasil evaluasi laporan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik a. Jika pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang dibuktikan melalui laporan pelaksanaan sertifikasi memenuhi kesesuaian peraturan yang berlaku, maka menugaskan KDTK untuk dilakukan pengawasan b. Jika pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik yang dibuktikan melalui laporan pelaksanaan sertifikasi tidak memenuhi kesesuaian peraturan yang berlaku, maka menugaskan KDTK untuk memberikan sanksi kepada Lembaga Inspeksi Teknik							<ul style="list-style-type: none"> laporan hasil evaluasi 	1 jam	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dapat dilakukan bersama Inspektur Surat pembenan sanksi dibuat sesuai dengan ketentuan PP No 62 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
10	Menerima disposisi Dirtek dan menugaskan KTKT untuk: a. melakukan pengawasan; atau b. membuat konsep surat pemberian sanksi								10 menit	Disposisi	Surat pemberian sanksi dibuat sesuai dengan ketentuan PP No 62 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Judul SOP: Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Tata Usaha (TU)	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kasubdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (KDTK)	Kapala Seksi Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan (KTKT)	Staf Subdit Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (Staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Menerima disposisi KDTK dan selanjutnya: a. menugaskan Staf dan/atau Inspektur untuk melakukan pengawasan; atau b. menugaskan Staf untuk membuat konsep surat pemberian sanksi							10 menit	Disposisi		
12	Menerima disposisi KTKT, dan selanjutnya: a. menyimpan laporan hasil evaluasi dan melakukan pengawasan; atau b. membuat konsep nota dinas dan surat pemberian sanksi							10 menit	Konsep surat pemberian sanksi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dapat dilakukan bersama Inspektur - Surat pemberian sanksi dibuat sesuai dengan ketentuan PP No 62 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 	
15	Memeriksa konsep surat pemberian sanksi: a. jika setuju, membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada KDTK b. jika tidak setuju memberikan koreksi dan mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki							15 menit	Konsep surat pemberian sanksi		
16	Memeriksa konsep surat pemberian sanksi: a. jika setuju, membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada Dirtek b. jika tidak setuju memberikan koreksi dan mengembalikan kepada KTKT untuk diperbaiki							15 menit	Konsep surat pemberian sanksi		
17	Meneliti dan memeriksa konsep surat pemberian sanksi: a. jika setuju, menandatangani surat pemberian sanksi dengan tembusan ke Dirjen, dan surat diserahkan kepada TU untuk dikirim. b. jika tidak setuju memberikan koreksi dan mengembalikan kepada KDTK untuk diperbaiki							15 menit	Surat pemberian sanksi		
18	TU memberikan nomor dan tanggal serta menyampaikan surat pemberian sanksi kepada Lembaga Inspeksi Teknik dengan tembusan Dirjen. Salinan dokumen disimpan dalam Arsip							Surat teguran	10 menit	Tanda terima surat pemberian sanksi	SOP Pengiriman Dokumen Kedinasan